



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Kolaka Utara, Kode Pos 93911 Lasusua

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 909 / 2021

- Dasar :
1. Undang – Undang No 20 pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------|---|
| 1. Nama | : Acmadi Ngalang, ST |
| Nip | : 19741172 201101 1 001 |
| Jabatan | : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF |
| Instansi | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara |

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada PKBM SIPAKATAU Desa Puhu Kecamatan Rante Angin Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, PKBM SIPAKATAU Desa Puhu Kecamatan Ranteangin memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

An. Mengetahui
KEPALA DINAS,
Kabid Pembinaan PAUD & PNF


HASBI LATIF, S.Pd, M.Si
Nip. 19680823 200502 1 001

Tim Pemeriksa


ACHMADI NGALANG, ST
Nip. 19711117 2011 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0609210071508**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PKBM "SIPAKATALU" |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun I, Kel. Pohu, Kec. Rante Angin, Kab. Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kode Pos: 93961 |
| No. Telepon | : 081341171535 |
| Email | : yakubdiknas08@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kopesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0609210071508

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRi-ESSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**